

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI
LAZISNU KABUPATEN SLEMAN**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGAYOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
AUFA RAMADANI
PEMBIMBING
SAIFUDDIN, SHI., M.SI.
WARDATUL FITRI, S.H., M.H.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Lembaga zakat sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas ekonomi umat. Pendistribusian dana ZIS pada umumnya dilakukan oleh LAZ dengan metode konsumtif. Padahal dengan pendistribusian konsumtif kurang menyentuh pada pokok permasalahan para mustahik. Disamping itu, pendistribusian dana ZIS harus didistribusikan secara adil kepada umat. Pendayagunaan secara produktif dana ZIS akan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada pendistribusian secara konsumtif. Pendistribusian secara konsumtif justru tidak akan memajukan perekonomian masyarakat, walaupun pendistribusian secara konsumtif harus tetap dilakukan untuk yang membutuhkan seperti orang jompo dan orang yang sakit. LAZISNU Kabupaten Sleman misalnya, LAZISNU mempunyai program ekonomi, akan tetapi program tersebut belum berjalan secara maksimal karena pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang menjadikan program ekonomi tersebut tidak berjalan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang dipadukan dengan buku dan penelitian mengenai zakat sebagai pendalaman teori dan penunjang analisis. Sehingga sifat penelitian ini deskriptif-analitik dengan menggambarkan praktik pendistribusian dana ZIS di lapangan kemudian dianalisis secara menggunakan pendekatan yuridis, dan faktor terhambatnya pendayagunaan dana ZIS secara sosiologis dengan teknik pengambilan data primer yang meliputi pengamatan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana ZIS sudah dianggap adil dan merata sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, karena dana yang terkumpul dibagikan kepada golongan dengan berpedoman surat at Taubah ayat 60, serta pembagiannya merata ke wilayah Kabupaten Sleman. Pendayagunaan secara produktif dana ZIS di LAZISNU Kabupaten Sleman belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 karena terkendala beberapa faktor, yaitu faktor intern dari LAZISNU Kabupaten Sleman. Faktor tersebut yaitu kurangnya komunikasi yang terjalin antara LAZISNU dengan mustahik dan kurangnya SDM dari pihak LAZISNU yang dapat berperan dan membantu berjalannya dalam program pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: *Dana ZIS, pendistribusian, pendayagunaan*

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aufa Ramadani

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aufa Ramadani

NIM : 14380041

Judul : **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI
LAZISNU KABUPATEN SLEMAN”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum
Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijah 1439
1 Agustus 2018

Pembimbing,



Saifuddin, SHL., MSI.

NIP:19780715 200912 1 004

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aufa Ramadani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aufa Ramadani

NIM : 14380041

Judul : **“TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI
LAZISNU KABUPATEN SLEMAN”**

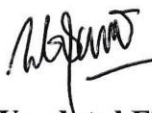
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Dzulhijah 1439
1 Agustus 2018

Pembimbing,



Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP:19900511 00000 2 301

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/2172/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN
DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH (ZIS) DI LAZISNU KABUPATEN SLEMAN

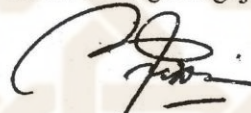
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AUFA RAMADANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380041
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

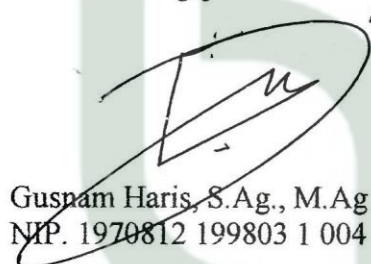
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



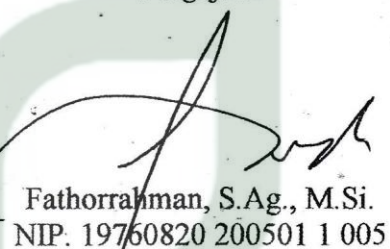
Saifuddin, SHI., MSI.
NIP.19780715 200912 1 004

Penguji II



Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1970812 199803 1 004

Penguji III



Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aufa Ramadani
NIM : 14380041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Dzulhijah 1439
1 Agustus 2018

Yang menyatakan,



Aufa Ramadani
NIM. 14380041

MOTTO

Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tidak serius, kau hanya akan menemukan alasan.

Jim Rohn

Jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk menunggu datangnya sayap. Yakinlah bahwa kalau kau mampu untuk terbang sendiri

Audrey Gene



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat, dan kelancaran dalam mencapai karya ini.
2. *Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.
3. Bapak tercinta (*Drs. Miftah Yassin*) dan ibu tercinta (*Muntiah*), yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan yang lebih besar..
4. Teman-teman *HES/MU angkatan 2014* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, dukungan, dan do'a yang selama ini telah diberikan. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam meraih kesuksesan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
و	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

يُتَعَقَّدِي	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عَدَّح	ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبَخ	ditulis	<i>hibah</i>
جَسِيخ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَتٌ هَلَالٌ	ditulis	<i>ni' matullāh</i>
زَكَاةٌ أَفْطَرُ	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

__ (fathah) ditulis a contoh	ض ق	ditulis <i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	ف ه ي	ditulis <i>fahima</i>
__ (dammah) ditulis u contoh	ك ت ث	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

ج به ي خ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

ي س ع ي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

ي ج ذ د ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

ف ر و ض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

ب ا ي ك ي ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

ق ل ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

ا ا ت ي ditulis *a'antum*

ا ع د د ditulis *u'iddat*

ل ا ن ا ش ك ر ت ي ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

ا ن ذ ر ا ditulis *al-Qur'ān*

 ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

ا ن ش ص ditulis *al-syams*

 ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوي افروض

ditulis

ẓawī al-furūd

اهل انسُخ

ditulis

ahl al-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أتم الوفاء بالدين والصالحة والسالم على أشرف الأنبياء
ب
والقُرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Ibu Wardatul Fitri, SH.,MH., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

5. Bapak Muhrisun Affandi, M.Ag., M.SW., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman.
6. Kepada saudara Muhammad Rizki Fadholi, S.Pd., selaku manajer LAZISNU Kabupaten Sleman, yang telah berkenan menjadi narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada narasumber dari LAZISNU Kecamatan Sleman, Turi, dan Ngemplak.
8. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan luasnya ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Dzulhijah 1439
1 Agustus 2018

Aufa Ramadani
14380041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN INTISARI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN DAFTAR ISI	xix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xxii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II	LANDASAN TEORI.....	22
A.	Tinjauan tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.....	22
1.	Zakat.....	22
a.	Syarat Zakat	24
b.	Mustahik Zakat	25
c.	Hikmah Zakat.....	28
2.	Infak	30
3.	Sedekah	30
4.	Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah	31
B.	Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).....	32
C.	Pendayagunaan Zakat.....	34
BAB III	GAMBARAN UMUM.....	42
A.	Gambaran Umum.....	42
1.	Sejarah dan Letak Geografis LAZISNU Kabupaten Sleman....	42
2.	Visi dan Misi	43
3.	Susunan Pengurus	43
B.	Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISNU Kabupaten Sleman Tahun 2017	44
1.	Proses Penghimpunan Dana.....	44
2.	Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)	48
3.	Kriteria Mustahik	50
4.	Program LAZISNU Kabupaten Sleman	52
C.	Sasaran	53
D.	Daftar Kegiatan LAZISNU Kabupaten Sleman Tahun 2017	53
E.	Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISNU Kabupaten Sleman	54

F.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pendayagunaan Dana ZIS	58
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DI LAZISNU KABUPATEN SLEMAN.....	60
A.	Mekanisme Pengumpulan Zakat.....	60
B.	Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISNU Kabupaten Sleman	61
C.	Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah LAZISNU Kabupaten Sleman	63
BAB V	PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
HALAMAN DAFTAR PUSTAKA.....		72
HALAMAN LAMPIRAN-LAMPIRAN		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Organisasi	44
Tabel 2 : Rekapitulasi Penerimaan Dana Tahun 2017	46
Tabel 3 : Akumulasi Peningkatan Pendapatan.....	47
Tabel 4 : Rekapitulasi Pendistribusian Dana ZIS Tahun 2017	51
Tabel 5 : Dana Terdistribusikan Tahun 2013-2017	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : wawancara dengan narasumber



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : HALAMAN TERJEMAHAN

Lampiran 2 : Biografi Tokoh

Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Badan Kesbangpol DIY

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman

Lampiran 5: Surat Bukti Wawancara dengan Narasumber

Lampiran 6: Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : HALAMAN *CURRIULUM VITAE*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian pokok dari Islam yang harus dipenuhi, karena ketetapanannya sudah ada dalam Al-Qur'an dan Sunah nabi. Setiap muslim berkewajiban membayar zakat, karena kewajiban berzakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam. Hal itu tentunya yang menjadikan zakat menjadi ibadah yang sangat penting, bahwa ibadah dengan Allah dan ibadah dengan sesama manusia harus berjalan bersamaan dan jangan sampai mengabaikan salah satunya. Zakat sebagai ibadah yang wajib mempunyai dua keterkaitan yaitu hubungan dengan Allah sebagai ketaatan seorang hamba kepada pencipta, serta hubungan kepada sesama manusia sebagai bentuk kepedulian sosial.

Selain zakat, Islam juga mengajarkan tentang infak dan sedekah. Dalam terminologi syariah pengertian infak dan sedekah berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹ Zakat, infak, dan sedekah mempunyai persamaan yaitu sesuatu yang diberikan kepada yang berhak menerima.

¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163.

Khusus untuk zakat, ketentuan penerimanya sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an yaitu :

أَوْ مَا الصَّدَقَتِ النَّوْرَاءَ وَالْمَسْكِينَةَ وَالْعَمَلِيَّةَ عَلَيْهِا وَالْمَوْلَى نَتَؤَلِّيهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِ بِهِ وَفِي
سَبِيلِ هَلَا وَابِهِ السَّبِيلِ صَدَقَ فَرِيضَةُ مَهْ هَلَا عَلِمَ حَكِيمٌ²

Sebagai bentuk ibadah sosial, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat berperan penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Masalah sosial yang sangat jelas dihadapi saat ini adalah kemiskinan. Hal tersebut menjadikan keprihatinan masyarakat dan pemerintah. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, Sebagai negara mayoritas penduduknya muslim, Indonesia sangat berpeluang dalam memperkecil kemiskinan tersebut dengan memanfaatkan zakat. Tujuan adanya zakat adalah untuk menghapuskan kemiskinan.³ Zakat dapat membersihkan dari masalah kefakiran serta menumbuhkan sifat kasih sayang dan tolong menolong.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia, khususnya bagi kaum fakir miskin karena dapat mengakibatkan penyimpangan akidah. Pembentukan amil zakat merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah akan kehidupan umat Islam. Pemerintah membentuk BAZ (Badan Amil Zakat) dan lembaga swasta yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat), pemerintah membentuk Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang

² At Taubah ayat 60

³ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat-kiat Mengentaskan Kemiskinan*, alih bahasa Syafril Halim, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 87.

No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan syari'at Islam dalam menetapkan aturan zakat ini ialah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dengan dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan umat di setiap masa.⁴ Artinya amil zakat, dalam hal ini LAZ mempunyai tanggung jawab yang besar atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat, sehingga dana ZIS mampu memperbaiki taraf kehidupan umat Islam. Makna dan fungsi zakat akan terwujud apabila dikelola dengan baik dan profesional, seperti pendistribusian zakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan mustahik, yaitu menyentuh kepada pokok permasalahan yang dihadapi oleh mustahik, hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan personal antara mustahik dan pegelola zakat.

Pada zaman Rasul, Rasulullah SAW pernah memberikan zakat kepada fakir miskin kemudian memberikan anjuran untuk dikembangkan. Rasulullah SAW pernah memberikan uang dua dirham kepada salah seorang fakir miskin kemudian menyuruhnya mempergunakan uang satu dirham untuk makan dan satu dirhamnya lagi untuk membeli kapak, dan mempergunakan kapak untuk bekerja. Setelah lima belas hari, dengan uang dua dirham tersebut seorang fakir miskin sudah mendapat uang sepuluh dirham. Cerita tersebut merupakan contoh sebaiknya zakat didistribusikan dan didayagunakan. Hal itu juga memberikan peringatan kepada setiap pengelola zakat bahwa keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya.

⁴ Hasby Ash Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 12.

Pendistribusian dana ZIS pada umumnya dilakukan oleh LAZ dengan metode konsumtif. Padahal dengan pendistribusian konsumtif kurang menyentuh pada pokok permasalahan para mustahik. Pendayagunaan secara produktif dana ZIS akan memberikan pengaruh yang lebih besar daripada pendistribusian secara konsumtif. Pendistribusian secara konsumtif justru tidak akan memajukan perekonomian masyarakat, walaupun pendistribusian secara konsumtif harus tetap dilakukan untuk yang membutuhkan seperti orang jompo dan orang yang sakit.

Apabila dana ZIS secara keseluruhan didistribusikan secara konsumtif, masyarakat justru akan bergantung dengan dana santunan yang diberikan oleh LAZ, yang akan membuat mereka malas, membiasakan mereka tangan di bawah, meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal hal tersebut tidak dianjurkan dalam agama Islam. Islam mengajarkan umatnya berusaha mencari rezeki supaya dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk zakat, infak, dan sedekah serta ibadah lainnya yang memerlukan dana. Ajaran berusaha seperti ini seharusnya diiringi dengan dana santunan sebagai modal untuk berusaha ataupun mengembangkan usaha kepada mereka yang berhak menerima.

Metode pendistribusian konsumtif bukan solusi mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan secara produktif dana ZIS, masyarakat akan lebih mandiri serta dana zakat, infak, dan sedekah akan terus berkembang. Metode seperti inilah yang diharapkan orang yang berhak menerima (mustahik) bisa menjadi orang yang berkewajiban zakat (muzaki) sehingga kemiskinan diharapkan berkurang,

walaupun tidak merubah mustahik menjadi muzzaki setidaknya kehidupan mustahik bisa berubah ke taraf yang lebih layak.

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama/NUCARE LAZISNU Kabupaten Sleman merupakan satu lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan zakat. Lembaga ini telah mendapat pengukuhan oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 255/2016. Hal ini tentunya menjadikan tanggung jawab LAZISNU Kabupaten Sleman untuk membantu pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian dana ZIS harus berdasarkan prinsip keadilan. Metode pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Sleman biasanya didistribusikan dalam bentuk sembako dan uang. Sembako dan uang didistribusikan kepada mustahik pada saat acara pengajian rutin yang dilaksanakan oleh LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama).

Salah satu program LAZISNU Kabupaten Sleman yang termasuk dalam pendayagunaan dana ZIS sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 adalah program ekonomi yang meliputi pertanian, peternakan, nelayan dan mikrokredit. Program Pendayagunaan dana ZIS pernah dilaksanakan oleh LAZISNU Kabupaten Sleman, harapannya mustahik mampu mengembangkan usaha berkat bantuan dana ZIS tersebut dan berpengaruh ke arah yang lebih baik dalam hal ekonomi. Namun, dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh LAZISNU

Kabupaten Sleman sehingga menjadikan program tersebut terhambat dan tidak berjalan lagi.

Berdasarkan latar belakang itulah, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui lebih mendalam melalui “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, infak, dan Sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman.
2. Untuk menjelaskan tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap praktik pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZISNU Kabupaten Sleman.

Kegunaan skripsi ini adalah :

1. Menambah wawasan bagi pembaca mengenai praktik pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) beserta aturan yang mengaturnya.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan permasalahan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
3. Dapat dijadikan acuan dan tambahan referensi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

D. Telaah Pustaka

Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS sudah banyak mengalami perubahan dalam praktik maupun teori. Banyak pendapat yang menerangkan mengenai pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Penelitian mengenai pelaksanaan zakat sudah banyak diteliti.

Saifuddin yang berjudul “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” yang membahas bahwa penggunaan zakat harus memiliki pengaruh yang besar yang mampu membuka pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membutuhkan manajemen pengelolaan zakat sebagai alat produksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Fungsi badan zakat harus berorientasi pada pembagunan dan

pertumbuhan rumah produksi.⁵ Selain itu dijelaskan pula bahwa zakat merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dan disalurkan dengan baik. Karya tersebut belum membahas dari pendekatan yang penulis gunakan.

Emi Hartatik yang berjudul “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang” yang membahas tentang pendistribusian zakat produktif, Emi Hartatik menyatakan bahwa zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat.⁶ Selain itu diterangkan pula kekurangan manajemen pengelolaan dana zakat BAZDA Kabupaten Magelang. Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan yuridis, sedangkan pendekatan secara sosiologis belum diteliti.

Nuryanto Hari Murti yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta” yang membahas bahwa jumlah zakat produktif, tingkat pendidikan, dan program pendampingan terbukti berpengaruh terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabelitas pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif sebesar 23.0%. Untuk uji

⁵Saifuddin, “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)”, *Az Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, hlm. 51.

⁶ Emi Hartatik, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang”, *Az Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hlm. 43-44.

parsial hanya program pendampingan yang mampu berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif, sedangkan jumlah zakat produktif dan tingkat pendidikan mustahik tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif.⁷ Penelitian ini hanya menyentuh setelah pendayagunaan dana ZIS diproduktifkan dan dampaknya terhadap mustahik, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus ke lembaga pelaksananya.

Agus Rianto, Junaidi, Ary Setyawan yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Mengenai Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kranganyar” yang membahas tentang pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Karanganyar dan berbagai kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Karanganyar selama mengelola zakat produktif.

Eni Suryani yang berjudul “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)” yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang muncul setelah dilaksanakan zakat produktif di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum Islam serta pengawasan yang dilakukan BAZ DIY setelah melakukan pendayagunaan zakat kepada masyarakat. Penelitian yang dihasilkan adalah pendayagunaan bharta zakat untuk program produktif yang dilakukan oleh BAZ DIY belum sesuai dengan syar’i, karena dalam

⁷ Nuryanto Hari Murti, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

mendayagunakan harta zakat hanya berfokus pada fakir miskin saja. Begitu juga dengan pengawasannya.⁸ Pada penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan secara hukum Islam.

Slamet Ziono yang berjudul “Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir di LAZIS Muhamadiyah Cabang Karanganyar Kab. Kebumen” yang membahas tentang pelaksanaan pengelolaan zakat di LAZIS Muhamadiyah cabang Karanganyar Kebumen, mekanisme distribusi zakat diberikan oleh LAZIS Muhamadiyah cabang Karanganyar Kebumen kepada mustahik dalam bentuk usaha pinjaman. Jika usaha tersebut memperoleh untung, maka LAZIS Muhamadiyah cabang Karanganyar Kebumen meminta mustahik 2,5% dari keuntungan untuk digulirkan kepada mustahik yang lain, atau dikembalikan kepadanya untuk tambahan modal usaha.⁹

Sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas secara spesifik terkait pendayagunaan zakat yang dibahas dalam ranah yuridis-sosiologis. Penelitian terkait pendayagunaan zakat memang sudah ada yang melakukan penelitian sebelumnya tapi dalam perspektif yang berbeda serta pelaksanaan di lembaga zakat yang berbeda. Penelitian sebelumnya hanya mengacu pada tinjauan yuridis

⁸Eni Suryani, “Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

⁹Slamet Ziono, “Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir di LAZIS Muhamadiyah Cabang Karanganyar Kab. Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

dan hukum Islam saja, maka dari itu penyusun mengambil acuan dari yuridis-sosiologis.

E. Kerangka Teoretik

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹⁰ Maksudnya bahwa zakat menciptakan pertumbuhan yang baik buat orang-orang miskin, zakat bukan saja menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa sosial orang-orang kaya. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT zakat dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia :

خدمهم املهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علىهم ان صليتك سركه لهم نبي ولا سميع

عليه¹²

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹³

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993) hlm. 34.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012) hlm. 192.

¹² At Taubah ayat 103

¹³ Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

dalam pendistribusiannya zakat diberikan kepada delapan *asnaf* sesuai Al Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60.

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infak merupakan harta yang dikeluarkan untuk kepentingan agama termasuk orang-orang kafir. Infak menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁴ Sedangkan Sedekah berasal dari akar kata *shadaqa* jama' dari *shidqan* yang berarti kejujuran, berkata benar. Sedangkan pengertian dari sedekah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.¹⁵

Pendistribusian dana ZIS harus berdasarkan prinsip keadilan, pada sistem ekonomi Islam dikenal dengan keadilan distributif atau keadilan sosial. "Keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam."¹⁶ Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil di antara manusia.¹⁷ "Islam

¹⁴ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 14.

¹⁵ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 9.

¹⁶ Euis Amalia, *Keadilan distributive dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 357.

¹⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip dasar*, (Jakarta: Kenvana, 2012), hlm. 45.

melarang kekayaan terkonsentrasi di tangan sedikit orang dan menjamin sirkulasinya dalam masyarakat.”¹⁸

Keadilan distributif menurut konsepsi Islam mencakup tiga hal, yakni: (1) distribusi kekayaan yang adil dan merata; (2) penyediaan kebutuhan dasar bagi fakir dan miskin; dan (3) perlindungan yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak yang kuat.¹⁹

Keadilan distribusi dalam Islam merupakan jaminan standar hidup yang layak bagi setiap warga negara melalui bantuan keuangan bagi yang membutuhkan melalui sistem pelebagaan zakat serta pembagian kekayaan pada orang-orang yang lemah.²⁰

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, maka negara mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²¹ Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.²² Pendayagunaan yang dimaksud merupakan distribusi zakat dengan cara produktif. Al Qur'an, Hadist, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas mengenai metode pembagian zakat kepada yang berhak menerima apakah dengan metode konsumtif atau produktif. Dalam Islam, penetapan hukum dalam berbagai masalah bersifat fleksibel atau tidak diterapkan secara kaku. Oleh karena itu,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

²⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisa Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 99.

²¹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 242.

dimungkinkan pembagian zakat kepada yang berhak menerima secara produktif bisa dilaksanakan karena akan mendatangkan banyak maslahat kepada yang bersangkutan.

Pengelolaan zakat secara produktif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 yang menyebutkan bahwa:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif²³ dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²⁴

Adanya suatu kebijakan tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu kebijakan yang dijalankan oleh pelaksana, pelaksana yang dimaksud di sini adalah lembaga zakat dalam melaksanakan programnya. Dalam pandangan George C. Edwards keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni:

1. Komunikasi

“Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.”²⁵ Pelaksana harus mengetahui apa yang

²³ Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 27 ayat 1 Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

²⁴ Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

menjadi sasaran dan tujuan yang harus dilakukan ke kelompok sasaran. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu program, para pelaksana dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu yang berkaitan dengan lingkungan dan administrasi.²⁶ Untuk itu, pelaksana harus mengetahui tujuan-tujuan program yang telah ditetapkan, misalnya pelaksana harus mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.²⁷ Informasi ini dalam kenyataannya justru sering tidak ada dan akan mengganggu dalam struktur komunikasi. Permasalahan struktur komunikasi dapat timbul karena komunikasi serba kurang antara pelaksana dan kelompok sasaran. Masalah-masalah yang timbul pada saat implementasi suatu kebijakan dapat juga berkaitan erat dengan kekurangan informasi pada kelompok sasaran. Mustahik tidak cukup mengetahui tentang apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan harapan pelaksana kebijakan. Kekurangan informasi yang diberikan kepada mustahik akan berpengaruh berhasil atau tidaknya mustahik yang menerima program dari lembaga zakat.

2. Sumberdaya

Walaupun suatu kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak

²⁵ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 90.

²⁶ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 141.

²⁷ *Ibid*, hlm. 151

akan berjalan efektif.²⁸ Sumberdaya tersebut bisa berupa manusia, yakni kompetensi implementor atau pelaksana. Dengan demikian sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumberdaya yang penting meliputi: staf yang memadai, serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.²⁹ Ketidakberhasilan suatu kebijakan atau sebuah program disebabkan karena kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dari pelaksana kebijakan. Disposisi yang dimiliki para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.³⁰ Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 23. Pelaksanaan suatu kebijakan akan sulit apabila pada implementasinya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.³¹ Kebijakan kurang efektif bila

²⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

²⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 181.

³⁰ *Ibid*, hlm. 194.

³¹ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 152.

tidak mendapat dukungan dari para pelaksana dan juga target sasaran kebijakan. Ketidakefektifan suatu kebijakan bisa terjadi ketika target sasaran kebijakan merasa terikat pada suatu program.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.³² Sehingga pada penelitian ini datanya diperoleh dari Kantor LAZISNU Kabupaten Sleman. Penyusun memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah diskreptif analisis, di mana penyusun mencoba untuk menggambarkan dan menganalisis terhadap praktik pendayagunaan dana ZIS menurut tinjauan yuridis dan sosiologis.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh dari studi lapangan meliputi hasil pengamatan dan wawancara dengan staf LAZISNU Kabupaten Sleman dan

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

pengelola zakat, infak, dan sedekah LAZISNU Kecamatan Turi, Ngempak, dan Sleman.

b. Data Skunder

Data skunder dibutuhkan sebagai pelengkap data primer. Data tersebut dari buku-buku, karya ilmiah, media cetak yang dijadikan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian mengenai zakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.³³ Hal ini dikarenakan seorang peneliti akan bertatap muka secara langsung dengan narasumber dan dapat mengeksplorasi sebanyak-banyaknya mengenai informasi yang dibutuhkan peneliti. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu staf dari LAZISNU Kabupaten Sleman, dan LAZISNU Kecamatan Ngemplak, Turi, Sleman.

b. Dokumentasi

³³*Ibid.*, hlm. 57.

“Metode ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, arsip, dan dokumen-dokumen.”³⁴ Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah catatan dan arsip yang berada di LAZISNU Kabupaten Sleman.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat praktik pendistribusian dana ZIS di LAZISNU Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan zakat. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat praktik pendayagunaan secara produktif dana ZIS di LAZISNU Kabupaten Sleman, pendekatan tersebut untuk menyoroti hambatan yang dihadapi LAZISNU Kabupaten Sleman dalam menjalankan program.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah data diperoleh kemudian penyusun menganalisisnya dengan metode induktif. Metode induktif yaitu metode untuk menganalisis data-data khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode ini, penulis menganalisis melalui wawancara mengenai praktik pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS di LAZISNU Kabupaten Sleman.

G. Sistematika Pembahasan

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

Penulisan skripsi ini dituangkan secara sistematis ke dalam beberapa bab. Untuk memudahkan pemahaman, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup. Bagian-bagian tersebut menyajikan tema-tema bahasan dari keseluruhan isi skripsi ini.

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan yang menampilkan latar belakang masalah dengan menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Rumusan masalah menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pada bab ini juga memuat telaah pustaka dan kerangka teoritik sebagai landasan berfikir yang didasarkan pada teori-teori untuk menganalisis permasalahan. Berikutnya metode penelitian sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tinjauan teoritis yang memberikan gambaran awal tentang tinjauan umum zakat beserta pendistribusian dan pendaayagunaannya.

Bab *ketiga* menjelaskan mengenai gambaran umum LAZISNU Kabupaten Sleman, yang terdiri dari latar belakang, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi beserta fungsinya, program-program dan sitem pendistribusian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang LAZISNU Kabupaten Sleman sebelum membahas konsep dan praktik yang ada di LAZISNU Kabupaten Sleman. Selanjutnya, dari hasil penelitian, yakni gambaran mengenai

praktik pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS LAZISNU Kabupaten Sleman. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut, berupa data dan wawancara, yang kemudian penyusun sajikan dalam bentuk deskripsi. Isi pada bab tiga ini, akan dianalisis pada bab empat selanjutnya.

Bab *keempat* , setelah mengetahui gambaran umum LAZISNU Kabupaten Sleman kemudian bab ini memaparkan analisis dari kajian yuridis sosiologis terhadap praktik pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS LAZISNU Kabupaten Sleman yang meliputi penjelasan dalil Al Qur'an dan landasan hukum yang digunakan dalam praktik tersebut.

Pada bab terakhir dalam sistematika pembahasan ini adalah bagian penutup yakni bab *kelima*. Pada bagian penutup ini terdapat kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya, serta terdapat saran dari hasil penelitian untuk permasalahan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS di LAZISNU Kabupaten Sleman di atas, keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 dan sudah sesuai dengan ketentuan surat at Taubah ayat 60. Pendistribusian dana ZIS sudah dianggap adil dan merata karena dibagikan kepada golongan dengan berpedoman surat at Taubah ayat 60, serta pembagiannya merata ke wilayah Kabupaten Sleman. Pendistribusian dana ZIS berupa uang dan sembako kepada mustahik.

Kedua, pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISNU Kabupaten Sleman belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 karena terkendala beberapa faktor, yaitu komunikasi yang terjalin antara LAZISNU dengan mustahik serta LAZISNU dengan koordinator yang terlibat masih kurang. Selain itu kurangnya SDM yang mempunyai disposisi yang baik dari pihak LAZISNU sangat dibutuhkan dalam rangka program pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

1. LAZISNU Kabupaten Sleman sebaiknya lebih menambah dan meluaskan program pendistribusian dana ZIS secara produktif. Dalam pendistribusian dana ZIS produktif ini sebaiknya ada akad dan kontrak perjanjian agar mustahik lebih bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. Setelah program ini terlaksana sebaiknya LAZISNU melakukan pendampingan agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik.
2. Para pengurus dan koordinator kecamatan dan desa seharusnya mendukung penuh atas program-program yang dilaksanakan LAZISNU, tidak hanya fokus teradap pengumpulan dana tapi pendayagunaannya juga harus diperhatikan. Koordinator desa sebaiknya tidak hanya difungsikan sebagai yang mendata mustahik yang menerima, tetapi juga difungsikan sebagai pengawas yang dibantu oleh pihak LAZISNU kepada mustahik yang menerima dana secara produktif. Akan lebih baik lagi apabila LAZISNU Kabupaten Sleman melakukan pengkaderan dan membentuk LAZIS di setiap kecamatan.
3. Komunikasi antara LAZISNU dan para koordinator perlu dibentuk prosedur operasi standar yang berlaku dan mengikat supaya program yang terbentuk akan berjalan dengan baik sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI dan Terjemah, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema

B. Fikih

Amalia, Euis, *Keadilan distributive dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2009

Al-Qardhawi, Yusuf, *Kiat-kiat Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintamas, 1976

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Daud Ali, Mohamad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat da Wakat*, Jakarta: UI Press, 1998

Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Artha Rivera, 1997

Hanifuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moedern*, Jakarta: Gema Insani, 2002

Hartatik, Emi, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil*

Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, Az Zarqa', Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 7, No. 1, Juni 2015

Mufraini M Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak, dan Shodaqoh*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012

Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*, Az Zarka', Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 5, No. 2, Desember 2013

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, ttp: Pustaka, 1984

C. Undang-undang

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

D. Lain-lain

Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisa Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Barkatullah, Abdul Halim, *Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum*, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2013

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1988

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Kusnardi, Moh, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Bakti, 1981

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986

Mufraini, Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006

- Murti, Nuryanto Hari, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Cabang Yogyakarta*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011
- Noor, Juliansah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2013
- Rozalinda, Ekonomi Islam: *Teori dan Aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sharif Chaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip dasar*, Jakarta: Kenvana, 2012
- Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijaksanaan publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Suryani, Eni, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007
- Ziono, Slamet, *Distribusi Dana Zakat Produktif Bergulir di LAZIS Muhamadiyah Cabang Kranganyar Kab. Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010

E. Website

<https://nucarelazisnu.org>

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an	Terjemahan Ayat
2	2	QS. At-Taubah ayat : 60	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
22	3	QS. At-Taubah : 103	Ambialh zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.
23	4	QS. Al-Baqarah : 43	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'
23	5	QS. At-Taubah : 104	Tidaklah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah

			Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
23	6	QS. At-Thalaq : 7	Hendaklah orang yang memberikan nafkah menurut kemampuannya



BIOGRAFI TOKOH

1. Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi lahir di kota Shaft Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini, pada usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an. Ia merupakan lulusan dari Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi kemudian melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuludin lulus pada tahun 1952. Dalam bukunya Fiqh Zakat yang membahas persoalan zakat.

2. George C. Edwards lahir di Rochester, New York, pada tahun 1941 dan pindah bersama keluarganya ke Florida pada tahun 1959. Ia menerima gelar BA dari Stetson University pada tahun 1969, kemudian gelar MA pada tahun 1970 dan Ph.D pada tahun 1973 dari Universitas Wisconsin Madison. Ia mengajar di Tulane University dari tahun 1973 sampai 1978. Ia merupakan pendiri Pusat Studi Kepresidenan.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 1025 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Nomo : 074/2891/Kesbangpol/2018
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 9 Maret 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : AUFA RAMADANI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14380041
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Banjarsari Kebumen Pringsurat Temanggung Jateng
No. Telp / HP : 085848273763
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN DAN
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI
LAZISNU KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi : LAZISNU Kec. Turi, Sleman dan Ngemplak

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 12 Maret 2018 s/d 11 Juni 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

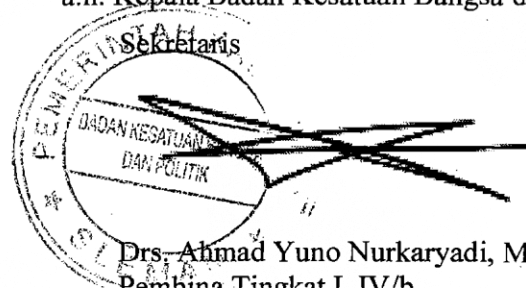
Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 12 Maret 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Camat di Kab. Sleman
3. LAZISNU Kabupaten Sleman
4. Dekan Fak Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2891/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman

di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-668/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
Tanggal : 7 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI LAZISNU KABUPATEN SLEMAN"** kepada:

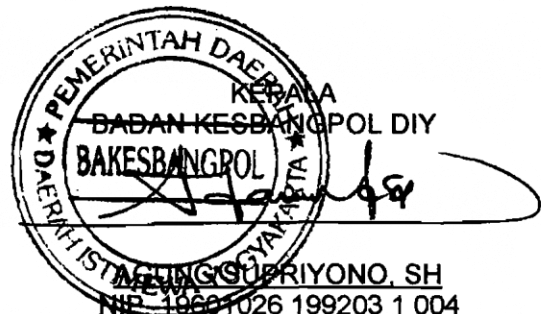
Nama : AUFA RAMADANI
NIM : 14380041
No.HP/Identitas : 085848273763/3323046802950002
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : LAZISNU Kabupaten Sleman, LAZISNU Kec. Turi, LAZISNU Kec. Sleman, LAZISNU Kec. Ngemplak
Waktu Penelitian : 9 Maret 2018 s.d 9 Juni 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

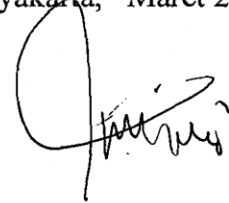
Nama : Sumaini
Pekerjaan : -
Alamat : Sleman
Jabatan : Sekretaris

Telah melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI LAZISNU KABUPATEN SLEMAN" dengan saudara:

Nama : Aufa Ramadani
NIM : 14380041
Semester : 8
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Banjarsari 02/02, Kebumen, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2018


(H. Sumaini SAg)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Supriyadi, M.Pd.
Pekerjaan : Pengawas SMP
Alamat : Kejambon Kidul, Sindumantani, Ngem.
Jabatan : Sekretaris MWC NU Ngemplak

Telah melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI LAZISNU KABUPATEN SLEMAN" dengan saudara:

Nama : Aufa Ramadani
NIM : 14380041
Semester : 8
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Banjarsari 02/02, Kebumen, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Maret 2018


(Supriyadi)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : M. Rizki Fadhuli, S.Pd

Pekerjaan : -

Alamat : Jl. Sralak

Jabatan : Manajer LAZISNU

Telah melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI LAZISNU KABUPATEN SLEMAN" dengan saudara:

Nama : Aufa Ramadani

NIM : 14380041

Semester : 8

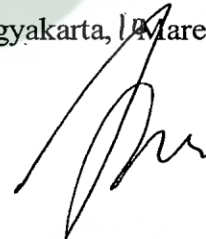
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Banjarsari 02/02, Kebumen, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Maret 2018



(Rizki Fadhuli, S.Pd

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : HARSONO
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Kendal RT 03 RWA Bangunkerto Turi S/m
Jabatan : Ketua UP ZIS Turi

Telah melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI LAZISNU KABUPATEN SLEMAN" dengan saudara:

Nama : Aufa Ramadani
NIM : 14380041
Semester : 8
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Banjarsari 02/02, Kebumen, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

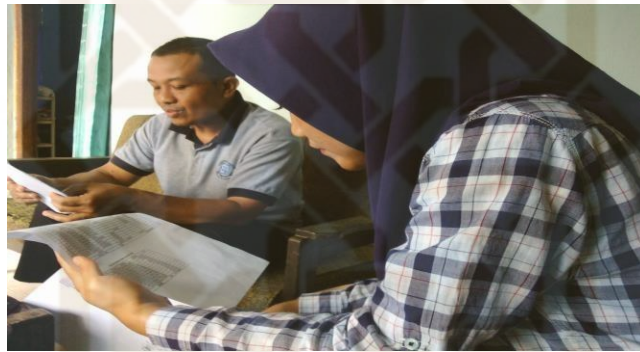
Yogyakarta, Maret 2018



(Harsono)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengumpulan dana ZIS yang diperoleh LAZISNU Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pelaksanaan dalam mendistribusikan dana ZIS?
3. Apa saja program-program yang dilaksanakan LAZISNU Kabupaten Sleman?
4. Dalam melaksanakan program pendayagunaan zakat secara produktif apakah survey dulu atau bagaimana mekanismenya?
5. Apa kriteria mustahik yang menerima dana ZIS?
6. Apakah ada pengawasan terhadap mustahik yang menerima dana ZIS?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi LAZISNU Kabupaten Sleman dalam menjalankan program?
8. Apakah ada pelatihan atau bimbingan kepada mustahik secara berkala?
9. Apa ada rencana ke depan untuk LAZISNU Kabupaten Sleman, kalau ada apa rencana tersebut?
10. Bagaimana langkah LAZISNU Kabupaten Sleman untuk memulai rencana atau program yang dilaksanakan?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae



Aufa Ramadan

Data Pribadi

Nama : Aufa Ramadan
Tempat&tanggallahir : Temanggung, 28 Februari 1995
Agama : Islam
Status : Lajang
Alamat : Sapen, RT19/RW6Jl. RambutanGk 609 Yogyakarta
Telepon : Hp. 085848273763
E-mail : aufaramadani95@gmail.com

Data Pendidikan

- MI Tarbiyatussibyan (lulus 2007)
- MTsN Grabag (lulus 2010)
- MAN Temanggung (lulus 2013)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hukum Ekonomi Syariah (2014-2018)